

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH MASJID AL - KHAULAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sinta Septiana¹, Muhammad Rizki Ananda², Fara Latifa³, Laras Satriyani⁴,
Muhammad Lutfi Indrawan⁵, Annisya Fisca Syaradifa⁶, Reiyan Ikhsanu Fikri⁷,
Muhammad Daffa Aminullah⁸, Nur Rofiq⁹

sintaseptiana879@gmail.com¹, rizkiananda385@gmail.com², fara.latifa070804@gmail.com³,
larassatriyani.99@gmail.com⁴, indralutfi254@gmail.com⁵, annisyaafs1720@gmail.com⁶,
reiyanikhshanufikri@gmail.com⁷, aminullahdaffa@gmail.com⁸, nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Universitas Tidar

Abstrak

Dana hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa yang diberikan seseorang secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam artikel ini membahas mengenai pentingnya pengalokasian dana hibah dengan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat sekitar dan pemberi bantuan. Di zaman modern ini banyak sekali terjadi kasus penyelewengan dana hibah yang digunakan untuk hal yang tidak semestinya seperti dana yang seharusnya digunakan untuk renovasi masjid, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat sekitar dan orang yang ingin menyumbang. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran betapa pentingnya pengalokasian dana yang tepat untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Artikel ini dijabarkan menggunakan metode survey dan wawancara kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Khaulah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, dalam kasus ini pengelolaan dana hibah sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap penanggung jawab dana hibah. Kesimpulan tulisan bahwa dana hibah dapat berupa berbagai macam hal seperti contohnya uang, pengelolaan dana hibah secara transparan dan akuntabel sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana hibah.

Kata Kunci: Dana Hibah, Kepercayaan Masyarakat, Pengelolaan Dana.

Abstract

Grant funds are assistance in the form of money, goods or services that someone gives voluntarily without expecting anything in return. This article discusses the importance of allocating grant funds effectively to build trust between the surrounding community and the donor. In modern times there are many cases of misappropriation of grant funds that are used for inappropriate things such as funds that should be used for mosque renovations, instead used for personal interests, thus reducing the trust of the surrounding community and people who want to donate. This article aims to illustrate the importance of proper allocation of funds to build trust in the community. This article is elaborated using survey methods and interviews to the community around the Al-Khaulah Mosque. The results of this study show that public trust can be influenced by various things, in this case the management of grant funds is very influential on the formation of public trust in the person in charge of grant funds. The conclusion of the paper is that grant funds can be in the form of various things such as money, transparent and accountable management of grant funds greatly affects public trust in grant fund managers.

Keyword: Grant funds, Community trust, Fund management.

PENDAHULUAN

Kata masjid berasal dari kata sajada-yasjudu-masjidan (tempat sujud). Maka arti masjid secara umum yaitu semua tempat yang digunakan untuk sujud. Selain itu, masjid merupakan pemegang peranan sentral sebagai pusat spiritualitas, kemasyarakatan, dan pengembangan sosial dan sebagai lembaga yang mendukung tujuan keagamaan dan kemanusiaan. Dalam menjalankan berbagai program dan layanannya, masjid

membutuhkan dukungan finansial. Oleh karena itu, mengelola dana hibah masjid untuk memastikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya sangat penting dalam menjalankan program dan layanan pada masjid.

Dalam konteks itu, dapat ditegaskan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah masjid. Transparansi dalam penanganan bantuan keuangan tidak hanya mendorong kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana yang digunakan sudah benar sesuai peruntukannya, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong upaya di masjid.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fundamental dan implikasi pengelolaan dana hibah masjid yang transparan dan bertanggung jawab guna membangun kepercayaan masyarakat. Kita dapat memperkuat peran masjid sebagai agen perubahan masyarakat yang kuat dengan menganalisis praktik terbaik, tantangan, dan manfaat dalam pengelolaan keuangan.

Melalui analisa yang komprehensif, artikel ini akan membahas berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengefektifkan penggunaan dana sumbangan masjid. Mulai dari kebijakan transparansi dan akuntabilitas hingga penggunaan teknologi informasi, akan dilakukannya eksplorasi praktik-praktik yang dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana bantuan masjid.

Selain itu, artikel ini tidak hanya membahas pengelolaan keuangan hibah masjid, tetapi juga memberikan pedoman yang baik, transparan, akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana hibah masjid kepada para pemangku kepentingan.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menerapkan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri kami terapkan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui survey dan wawancara kepada pengelola Masjid Al-Khaulah dan masyarakat setempat. Menurut marshall & rossman metode kualitatif adalah metode yang menerapkan pendekatan mendalam dan deskriptif terhadap subjek penelitian. Selain itu, Creswell menekankan bahwa penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang kuat dan memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode penelitian kualitatif memiliki kelebihan antara lain, memahami makna dan konteks, fleksibilitas, mendalam dan kaya informasi, keterlibatan langsung dengan partisipan. Namun, metode kualitatif juga memiliki kekurangan, seperti terbatas pada sampel yang kecil, membutuhkan waktu yang cukup lama, subjektivitas peneliti, dan sumber daya yang dibutuhkan lebih besar dibanding dengan metode kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Pengelolaan Dana Hibah Masjid

Arti kata konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai rancangan atau buram surat, ide, dan gambaran mental dari suatu hal yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain mengonsep. Konsep atau rancangan memiliki peran penting dalam menyediakan panduan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Maka, dalam pengelolaan dana hibah masjid memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pemahaman konsep dan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hibah dapat dikelola secara tepat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dana Hibah

Menurut istilah hibah merupakan akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Sementara itu, Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang menghibahkan, pada masa hidupnya, memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kepada pihak penerima hibah untuk memenuhi kebutuhannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah sebuah bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengharap imbalan, dan bersifat permanen atau tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang menghibahkan. Pemberian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak penerima hibah, serta mendukung kegiatan, program, atau proyek tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya (Silalahi, Priyanto, & Pratiwi, 2023).

Dalam penyaluran dana hibah, pihak pemberi hibah biasanya menetapkan persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, seperti tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, dan pertanggungjawaban dana. Penerima hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa dana hibah yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang disepakati dengan pihak pemberi hibah.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Hibah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata prinsip sebagai “*asas/dasar*” (kebenaran yang menjadi pokok berpikir, bertindak). Prinsip digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan dana hibah.

Pengelolaan dana hibah memiliki proses yang terstruktur yang dilakukan oleh lembaga untuk mengawasi dan mengatur dana hibah yang diterima. Prinsip dalam dana hibah juga memerlukan langkah untuk mengelolanya, diantaranya:

1. Perencanaan: langkah ini berguna untuk merencanakan tujuan, mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan dan pemikiran untuk mengembangkan proyek.
2. Penyeleksian dan penawaran: proses seleksi dan penawaran dilakukan jika dana hibah yang dilakukan bersifat kompetitif.
3. Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, penerima hibah harus memiliki prinsip transparan, akuntabilitas, berkelanjutan setelah dana habis, mementingkan semua pihak tanpa memihak, serta sesuai dengan tujuan.
4. Pelaporan: penerimaan hibah harus melakukan penyusunan laporan keuangan dari penggunaan dana.
5. Audit dan akuntabilitas: dana hibah harus digunakan sesuai dengan perjanjian yang berlaku dan harus patuh kepada audit

Dengan mengikuti langkah tersebut, diharapkan prinsip pengelolaan dana hibah bisa berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada masyarakat.

Hubungan Antara Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan keuangan dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya dalam membiayai aktivitas organisasi yang dilakukan (Waluyo, 2007).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan. Pertama prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki

hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Kedua prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif (Mardiasmo, 2002).

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yaitu:

1. Membangun Kepercayaan

Transparansi dan akuntabilitas dapat membangun kepercayaan antara penyandang dana dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting dalam hal pendanaan publik atau filantropis. Transparansi membantu mengurangi permasalahan skeptisisme, potensi konflik kepentingan, atau salah urus, dan memungkinkan pemberi dana untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan yang bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga hubungan jangka panjang.

2. Melibatkan Anggota yang Berkepentingan

Pengelolaan hibah yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk penerima hibah, penerima manfaat, dan masyarakat luas, untuk memahami tujuan, strategi, dan kemajuan proyek yang didanai. Hal ini mendorong keterlibatan aktif, umpan balik, dan kolaborasi untuk hasil yang lebih efektif.

3. Pertanggungjawaban yang Jelas

Akuntabilitas Mekanisme pelaporan yang transparan memastikan penerima hibah bertanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menetapkan ekspektasi yang jelas, melacak kemajuan, dan mengevaluasi hasil, pemberi dana dapat memastikan hibah mereka memberikan perbedaan yang berarti.

4. Pembelajaran Baru

Transparansi Learning memungkinkan saling belajar dan berbagi pengetahuan antara penyandang dana, penerima hibah, dan sektor secara keseluruhan. Ketika hasil, keberhasilan, dan kegagalan dibagikan secara terbuka, wawasan berharga dapat dihasilkan untuk membantu meningkatkan strategi pendanaan serta rancangan dan implementasi program di masa depan.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam keberhasilan pengelolaan hibah, sehingga menghasilkan pelaporan yang efektif, kepatuhan, serta kepercayaan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Memastikan persyaratan pelaporan yang jelas akan membantu penerima hibah memenuhi kewajiban pelaporan mereka secara tepat waktu. Pengawasan keuangan dan pertimbangan etis merupakan hal yang penting dalam seluruh siklus hibah.

Transparansi dan Akuntabilitas pada Rencana serta Anggaran Masjid Al-Khaulah

Masjid Al-Khaulah dengan terbuka menyampaikan rencana dan laporan penggunaan dana hibah yang diberikan pada tahun 2023 dan 2024 oleh pemerintah kabupaten Magelang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Tahun 2023 Masjid Al-Khaulah menerima dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dana hibah diperuntukan pembangunan teras masjid karena meningkatnya kapasitas jamaah sholat, khususnya pada hari Jumat dan hari raya. Teras masjid dibutuhkan untuk kenyamanan jamaah sebelum dan sesudah sholat.

Pelaksanaan Proyek pembangunan teras masjid dimulai pada bulan Maret 2023 dan selesai pada bulan April 2023, sebelum proyek dikerjakan, pengelola masjid melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penggunaan dana hibah untuk pembangunan teras masjid. Mulai dari pemilihan kontraktor, material bangunan dan rincian lainnya diberitahukan kepada masyarakat secara langsung melalui forum musyawarah.

Laporan lengkap mengenai penggunaan dana hibah pembangunan teras masjid, seperti kuitansi pembelian bahan bangunan, bukti pembayaran honorarium pekerja, dan laporan kemajuan pembangunan, serta laporan-laporan lain juga tertulis lengkap di laporan keuangan Masjid Al-Khaulah.

Tahun 2024 masjid kembali menerima dana hibah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lebih dari setengah dana hibah diterima dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dana yang diterima tersebut digunakan untuk merenovasi hampir keseluruhan bangunan masjid. Renovasi bangunan masjid ini dilakukan karena kondisi fisik masjid yang sudah mengalami banyak kerusakan.

Perencanaan renovasi disosialisasikan kepada masyarakat pada saat pertemuan rutin mingguan, proses renovasi Masjid Al-Khaulah dimulai pada bulan Februari 2024 dan dijadwalkan selesai keseluruhan pada bulan Mei 2024. Pengelola anggaran dana hibah Masjid Al-Khaulah hanya mentransparansi dana masuk dan pengeluaran secara garis besar di laporan keuangan masjid, dan tidak membuka laporan detail terkait penggunaan dana hibah secara rinci.

Tingkat Kepercayaan Publik pada Pengelolaan Dana Hibah Masjid Al Khaulah

Dari hasil wawancara ada 2 dana hibah yang diterima yaitu pada tahun 2023 dan 2024

1. Pada tahun 2023

Dana hibah sebesar 5 juta rupiah dari pemerintah kabupaten, digunakan untuk membangun teras masjid dan kanopi. Respon dari masyarakat mengenai dana hibah pada tahun 2023 sangat puas karena dari pembangunan tersebut banyak manfaat yang didapat dan pengelolaan dana tadi juga transparan dan akuntabel karena segala pemasukan pengeluaran tercantum di laporan keuangan.

Dari dana hibah pada tahun 2023 ini bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada pengelolaan dana hibah sangat puas bisa dilihat dari respon masyarakat yang sangat baik karena dana hibah tahun 2023 ini digunakan secara efektif sehingga dari pembangunan tersebut banyak manfaat yang didapat, tidak hanya itu pengelolaan dana hibah pada tahun ini juga transparan dan penuh tanggung jawab dari para pengelola dana hibah karena segala pemasukan dan pengeluaran tercantum di laporan keuangan masjid.

2. Pada tahun 2024

Dana hibah sebesar 90jt rupiah dari pemerintah kabupaten dan parpol PKS (Partai Keadilan Sejahtera) digunakan untuk merenovasi hampir keseluruhan masjid (atap, genteng, usuk, dll). Respon dari masyarakat mengenai dana hibah ini yaitu menurut mereka dana sebesar itu kurang dimanfaatkan secara maksimal karena pengeluaran terbesar ada pada kubah masjid yaitu menggunakan dana sebesar 35jt, menurut mereka hal itu sangat tidak layak dikarenakan dana yang digunakan untuk kubah masjid seharusnya bisa digunakan untuk renovasi lain² serta ada nya keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola dana hibah ini.

Dari dana hibah pada tahun 2024 bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada pengelolaan dana hibah ini buruk, masyarakat merasa tidak puas terhadap transparansi dan pertanggung jawaban pengelolaan dalam pembangunan masjid tersebut, karena dari

total dana 90jt itu pembangunan masjid belum maksimal dan pengeluaran terbesar ada pada pembangunan kubah masjid yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan bagian2 lain dari masjid yang belum maksimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam pembuatan makalah ini yaitu mengenai pentingnya mengelola dana hibah masjid yang dapat meningkatkan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang dimana Masjid Al-Khaulah menyampaikan rencana dan laporan penggunaan dana hibah yang diberikan pada tahun 2023 dan 2024 oleh pemerintah kabupaten Magelang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tahun 2023 Masjid Al-Khaulah menerima dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperuntukan pembangunan teras masjid karena meningkatnya kapasitas jamaah sholat, dan hasil dari wawancara dana hibah yaitu masyarakat sangat puas karena dari pembangunan tersebut banyak manfaat yang didapat dan pengelolaan dana transparan dan akuntabel karena segala pemasukan pengeluaran tercantum di laporan keuangan, sehingga tingkat kepercayaan publik pada pengelolaan dana hibah sangat puas jika dilihat dari respon masyarakat yang sangat baik. Pada tahun 2024 masjid kembali menerima dana hibah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dana yang diterima tersebut digunakan untuk merenovasi hampir keseluruhan bangunan masjid. Respon dari masyarakat mengenai dana hibah ini yaitu kurang dimanfaatkan secara maksimal karena pengeluaran terbesar ada pada kubah masjid, sehingga tingkat kepercayaan publik pada pengelolaan dana hibah ini buruk, masyarakat merasa tidak puas terhadap transparansi dan pertanggung jawaban pengelolaan dalam pembangunan masjid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. (2010). Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam . Media Hukum. 17 (1), 151-161.
- Azni. (2015). Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia . AnNida': Jurnal Pemikiran Islam. 40 (2), 100-109.
- Ajib, Muhammad. Fiqih Hibah & Waris. Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.
- Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125.
- Citra, R. A. dan Suryo P. 2013. Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi & Investasi. 14 (1), 1-13.
- Jannah, A. R. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiatkajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR. Jurnal Legal Reasoning. 1 (2), 90-91.
- Novia, S. M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah Pada Takmir Masjid Agung Bangli. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA. 5 (2), 1-2.
- Silalahi, B. M., Priyanto, P. R., & Pratiwi, Y. R. (2023). Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 1-8.
- Sisilia, Alya Putri, dan Eriswanto, Elan.(2023). Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Sukabumi.Lampung:Jurnal Akuntansi AKTIVA,2023.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam . Jurnal Al-Himayah. 1 (1), 92-05.